PROBLEMATIKA DISPENSASI PERKAWINAN STUDI ATAS PASAL 7 UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAŞLAḤAH AL-MURSALAH*

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:
MUHAMMAD ZUL FIGGAR
20203011015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Problematika Dispensasi Perkawinan Studi Atas Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif *MaşlaḤah Al-Mursalah*" yang terdiri dari rumusan masalah yaitu, bagaimana analisis faktor-faktor lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif *maşlaḥah al-mursalah* dan bagaimana analisis terhadap dampak pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif *maşlaḥah al-mursalah.*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian mengakomodasi berbagai macam bentuk ide dan gagasan dalam mengelola data. Penelitian deskriptif *(descriptive research)* adalah metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Pada penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mendeskripsikan berbagai fenomena yang didapatkan dari hasil olah data secara kualitatif yang dikumpulkan dari beberapa sumber data pustaka *(library research)* seperti putusan pengadilan, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa faktor yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengandung unsur-unsur kemaslahatan. Sebagaimana yang menjadi ketentuan hukum dalam perspektif *maşlaḥah al-mursalah* dalam konteks *maşlaḥah đāruriyah* karena lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah sebagai bentuk keadilan, kesetaraan, serta anti diskriminasi. Sedangkan, Analisis kritis terhadap dampak Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif *maşlaḥah al-mursalah* belum memenuhi unsur-unsur kemaslahatan, karena dalam praktiknya lahirnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batasan usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi kedua pasangan belum memberikan perubahan apa-apa dalam menekan angka pernikahan anak di bawah umur. Dalam fakta sosial pernikahan anak di bawah umur di Indonesia masih terus terjadi bahkan semakin marak. Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tahun 2022 pernikahan anak di bawah umur terus melonjak naik, dari 607.442 putusan permohonan dispenasi kawain sekitar 114.474 putusan perkara dikabulkan di Indonesia. Itupun belum tercatat pernikahan yang dilangsungkan tapi tidak tercatat, sementara dalam Pasal 7 Ayat (2) tidak mengandung unsur-unsur *maşlaḥah* karena tidak mampu mencegah kemudaratan melainkan memberikan kelonggaran terjadinya pernikahan anak di bawah umur.

Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, *Maşlaḥah Al-Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The research entitled "Problematics of Marriage Dispensation Study of Article 7 of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage Perspective of MaşlaḤah Al-Mursalah" which consists of the formulation of the problem, namely, how to analyze the factors for the birth of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the perspective of maşlaḥah al-mursalah and how to analyze the impact of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the perspective of maşlahah al- mullah.

This study uses a qualitative descriptive research type because research accommodates various forms of ideas and ideas in managing data. Descriptive research (descriptive research) is a research method proposed to describe existing phenomena, which are taking place at present or in the past. In the research conducted, it is expected to be able to describe various phenomena obtained from the results of qualitative data processing collected from several sources of library data (library research) such as court decisions, books, journals, and other scientific works relevant to research.

The results of the research conducted show that the factors underlying the birth of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage contain elements of benefit. As is the legal provision in the perspective of maşlaḥah al-mursalah in the context of maşlaḥah đāruriyah because the birth of Law Number 16 of 2019 is a form of justice, equality, and anti-discrimination. Meanwhile, a critical analysis of the impact of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage from the perspective of maşlaḥah al-mursalah has not fulfilled the elements of benefit, because in practice the birth of Article 7 Paragraph (1) of the Law -Law Number 16 of 2019 concerning changing the age limit for marriage to 19 years for both partners have not made any changes in reducing the number of underage child marriages. In social facts, underage child marriage in Indonesia continues to occur and is even more prevalent. Since the enactment of Law Number 16 of 2019 on October 14 2019 until 2022, the marriage of minors has continued to increase, from 607,442 requests for dispensation of kawain to around 114,474 case decisions granted in Indonesia. Even then, marriages that took place were not recorded but were not recorded, while Article 7 Paragraph (2) does not contain the elements of maşlahah because it is unable to prevent harm but instead provides leeway for child marriages to occur.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, *Maşlaḥah Al-Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Muhammad Zul Figgar

KepadaYth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Zul Figgar
NIM : 20203011015
Judul : Tinjauan Kritis Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Sy'ari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

WassalamualaikumWr.Wb.

Yogyakarta,
Pembimbing,

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM.
NIP: 19780212 201101 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGASAKHIR

Nomor : B-1784/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA DISPENSASI PERKAWINAN STUDI ATAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZUL FIGGAR, S. H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011015
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a51685edf0f

Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 63a63291c7fce

Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 63a8fd1e7c184

1/1 26/12/2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zul Figgar

Nim : 20203011015

Program Studi : Ilmu Syariah (S2)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

ang menyatakan,

METERAI TEMPEL

mmad Zul Figgar

NIM. 20203011015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zul Figgar

Nim : 20203011015

Prodi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Problematika Dispensasi Perkawinan Studi Atas Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif *MaşlaḤah Al-Mursalah.*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiyah untuk kepentingan akademisi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta,
Saya yang menyatakan,

Muhammad Zul Figgar
Nim. 20203011015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

"Kesalehan individu tidak bermakna tampa disertai dengan kesalehan sosial"

(Musdah Mulia)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Ayahanda tercinta ABD. Wahab Doholio, Ibunda tersayang Salma Mohune yang menyekolahkan saya di UIN Sunan Kaliga Yogyakarta. Serta Istri tercinta Nurwahida Sulaiman

Kakaku Asma Doholio, Fatma Doholio, dan Adikku Siti Solehah Doholio

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā’	B	Be
ت	tā’	T	Te
ث	śā’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā’	R	Er
ز	zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	đād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā’	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد ين عدة	Ditulis Ditulis	Muta’aqqīn ‘Iddah

C. *Tā’ Marbūţah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’

2. Bila *tā’ marbūţah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan đammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiţri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	a
اِ	Kaşrah	i
اُ	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūđ

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā'Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al- Qiyās

2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l *(el)*-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويالفروض	Ditulis	żawī al-furūđ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi banyak kesehatan dan pemikiran melalui akal. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin umat Islam yang menyebarkan nilai-nilai ke Islaman yang Humanistik dan memprioritaskan kedamaian.

Tesis yang ada di hadapan Anda sekalian ini secara pragmatis merupakan bentuk pertanggungjawaban terakhir penulis selama menempuh studi Magister Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan secara sosiologis, karya ini lahir untuk menyemarakan diskursus eksistensi dan implementasi Hukum Perkawinan.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi sumbangan kritik terhadap pemangku kebijakan dan elemen terkait, terutama para ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas di kalangan umat manusia. Sehingga apa yang diharapkan penulis dapat terwujud "hukum pernikahan yang responsif dan ramah terhadap semua umat manusia" apabila para pejabat membaca penelitian sederhana ini. Untuk itu, dengan segala rasa hormat dan tanggung jawab penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua ABD. Wahab Doholio dan Salma Mohune serta kedua orang tua mantu saya Hi. Sulaiman dan Hj. Hartati P. Hinding yang tidak pernah lelah mendoakan serta memberi dukungan penuh atas keberlangsungan studi penulis hingga saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib S.A.g., M.Hum selaku dosen sekaligus pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini. Situasi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, kerja-kerja akademik, serta pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya tidak mengurangi rasa tanggung jawab beliau untuk mengarahkan, memberi masukan, dan bahkan kritik semata-mata demi keberlangsungan tesis ini selesai.
3. Segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dinilai amal jariyah dan bermanfaat bagi masa depan penulis;
4. Segenap keluarga Kaka dan adik saya Asma Doholio, Fatma Doholio dan adik saya Siti Solehah Doholio yang telah mendukung selama studi saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Istri tercinta saya Nurwahida Sulaiman, S.Pd, perempuan hebat dan tangguh yang selalu setia mendukung penulis selama melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-Sahabat dan kawan-kawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga angkatan 2019 yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Terimakasih. Semoga semua senantiasa sehat.

Akhirnya, penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran, masukan, dan bahkan kritik konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis harapkan semata-mata demi perbaikan karya ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, *Allahumma…* !

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

Penulis

Muhammad Zul Figgar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK .....

ABSTRACT .....

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....

MOTTO .....

HALAMAN PERSEMBAHAN .....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 16
F. Metodologi Penelitian 18
G. Sistematika Penulisan 21

BAB II GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN **23**

A. Pemahaman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 23
   1. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 23
   2. Tujuan Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 28
   3. Penjelasan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 35
B. Konsep *Maşlaḥah Al*-mursalah 37
   1. Pengertian *Maşlaḥah Al-mursalah* 41
   2. Dasar Hukum *Maşlaḥah Al-mursalah* 43
   3. Syarat-syarat *Maşlaḥah Al-mursalah* 45
   4. Jenis dan Contoh Kasus *Maşlaḥah Al-mursalah* 50

BAB III DAMPAK DISPENSASI NIKAH DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN **56**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Kebijakan Pengaturan Batasan Umur Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 56
B. Dampak Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan..... 61
1. Dampak Positif Dispensasi Nikah 63
2. Dampak Negatif Dispensasi Nikah 64

BAB IV TINJAUAN KRITIS PASAL 7 UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAŞLAḤAH AL-MURSALAH* 66
A. Analisis Faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 66
1. Permasalahan Pernikahan Anak di Bawah Umur..... 69
2. Kesetaraan, Keadilan dan, Anti Diskriminasi di Hadapan Hukum 71
3. Pencegahan Kesehatan Reproduksi yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan anak di bawah Umur..... 74
B. Analisis Dampak Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 76

BAB V PENUTUP 101
A. Kesimpulan..... 101
B Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ikatan yang suci, yang sangat kuat, terhormat dan bersih tidak dapat dicampuradukkan dengan hal-hal yang dapat menodainya.[1] Islam sebagai sebuah agama yang komperhensif tidak melewatkan pernikahan sebagai bagian yang diatur melalui ajaran-ajarannya. Meski demikian, dalam realitas kehidupan pernikahan sering kali tidak berjalan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat islam yang sudah digariskan. Misalnya, *married by accident* (MBA) atau pernikahan yang terjadi akibat pergaulan bebas. Pernikahan jenis ini kerap terjadi di kalangan anak di bawah umur.

Kehamilan di bawah umur, tentulah sangat beresiko. Utamanya dalam hal kesiapan pasangan suami istri di bawah umur dalam membina rumah tangga. Upaya untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang kuat dan kokoh dalam membina rumah tangga dimulai dari kesiapan masing-masing pasangan suami istri untuk memasuki gerbang perkawinan termasuk (didalamnya) pasangan suami istri telah mencapai usia dewasa, matang dan mandiri.[2]

Pembatasan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan telah di

[1] Harijah Damis, *Menguak Hak-hak Wanita*, (Makassar: Ghina Pustaka, 2008), hlm. 2
[2] *Ibid.*,

secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. meskipun saat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini disahkan menuai banyak perdebatan di antaranya terkait batas usia nikah.[3] Batas usia tersebut sebetulnya diberlakukan dengan suatu tujuan yaitu menekan pertumbuhan pernikahan di bawah umur.[4] Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang ini, membatasi standar minimal pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun.[5] Aturan perubahan ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.[6]

Atas ketentuan ini sepatutnya usia minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, akan tetapi lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dijadikan solusi sebagaimana revisi Undang-Undang dilakukan dalam mengurangi angka pernikahan anak usia dini. Permasalahan pernikahan anak di bawah umur sampai dengan sekarang masih menjadi sebuah polemik yang belum dapat diselesaikan di Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Sofia Hardani, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-undang di Indonesia*, (An-Nida', 2016), hlm. 126-139

[4] Ibid. hlm. 140

[5] Pemerintah Republik indonesia "*Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,"

[6] 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020.[7] Pernikahan anak usia dini masih terus terjadi bahkan mengalami peningkatan di berbagai daerah.

Secara keseluruhan total putusan dispensasi kawin mencapai 8000 putusan. Lebih lanjut, jika diklasifikasikan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2021, jumlah kasus putusan dispenasi kawin mencapai 991 kasus.[8] Dengan demikian, dapat disimpulkan peluang angka pernikahan anak usia dini masih cukup tinggi, sehingga mengindikasikan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum maksimal dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dibawah umur sangat bervariasi di antaranya ekonomi, perjodohan, pergaulan bebas (hamil diluar nikah), dan adanya tradisi adat pada beberapa wilayah.[9] Sebagian besar tingkat Pernikahan di bawah umur dilakukan karena faktor perempuan yang terlanjur hamil diluar nikah. Sementara jika anak terlanjur nikah di bawah umur, maka seorang perempuan akan mengalami putus sekolah atau tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kata lain berlangsung pembodohan terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Muhammad Ahsan Ridhoi Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya Analisis Data Katadata", https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya. Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2020, Pukul 15:47

[8] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, website resmi (https://putusan3. mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html). Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2020, Pukul 15:50

[9] Mukti Ali, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, jamaluddin Mohammad, *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak)*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), hlm. 113.

perempuan.[10]

Jika diihat, berdasarkan fakta-fakta tersebut mengindikasikan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan sebagai solusi dalam menanggulangi pernikahan anak usia dini. Padahal dalam naskah akademik lahirnya Undang-yundang Nomor 16 tahun 2019 dalam Pasal 7 diatur mengenai batasan usia perkawinan, yang menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan. Lewat penjelasan ini, maka tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam pembatasan usia perkawinan adalah alasan kesehatan suami, isteri dan keturunan yang akan ada.[11]

Kesehatan bagi suami dan istri yang hendak dicapai tentu salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan pencegahan pernikahan anak usia dini, karena pernikahan anak usia dini sangat berdampak pada kesehatan baik secara psikis maupun fisik. Proses melangsungkan perkawinan di bawah umur menjadi beban secara psikologis bagi pasangan laki-laki maupun perempuan karena kedua pasangan belum siap secara lahir dan batin dalam berumah tangga, bahkan bagi pihak keluarga hal ini sangat memberatkan karena usia itu masih sangat labil bagi kedua pasangan.

Hal ini yang membuat penulis menilai bahwa Kajian Naskah Akademik yang dilakukan dalam melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Mukti Ali, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, jamaluddin Mohammad, *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak)*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), hlm. 113.

[11] Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ICJR Kalyana Mitra ECPAT Indonesia, Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tahun 2018, hlm. 24.

oleh penulis belum tepat menjadi sebuah solusi dalam mewujudkan rumah tangga yang sehat di antara kedua pasangan, karena dalam realitas tidak mampu menekan pernikahan anak di bawah umur yang sangat berdampak pada kesehatan kedua pasangan. Menurut hemat menulis, secara sosiologis pernikahan anak di bawah umur terjadi karena dipengaruhi budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu budaya pacaran, sehingga menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah yang mayoritas terjadi pada anak yang belum berusia 19 tahun.

Hakim Yustisial Mahkamah Agung Mardi Candra mengakui jika alasan hamil diluar nikah kerap jadi alasan terbanyak untuk mendesak hakim mengabulkan dispensasi nikah di bawah umur. Padahal hamil bukan jadi satu-satunya tolak ukur hakim mengabulkan dispensasi nikah, karena dikhawatirkan demi dispensasi nikah pasangan memilih hamil lebih dulu. Karena nanti secara sosiologi hukumnya, nanti orang hamil duluan semua.[12]

Syarat dikabulkannya dispensasi nikah, tidak perlu disebutkan dalam Perundang-undangan, tapi cukup keyakinan hakim. Pemahaman dan pandangan hamil harus nikah justru bertentangan dengan hukum perkawinan dalam agama Islam. Kasus lainnya yang terkait pernikahan di usia anak di Indonesia, jumlahnya mencapai 1.459.000 pernikahan sehingga menempatkan pada urutan ke-7 dalam daftar 10 negara dengan jumlah pernikahan usia anak yang terbanyak. Hal ini mengaitkan dengan data Kementerian Agama (Kemenag) yang setiap tahunnya mencatat sekitar sekitar 2,4 juta pernikahan. Namun, sekitar 48,9% yang menikah

[12] www.suara.com. Hamil di Luar Nikah Sering Jadi Alasan Untuk Dispensasi Perkawinan Anak. Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2020, Pukul 08.45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ternyata berada di bawah umur 20 tahun. Sebagian besar terjadi akibat hamil di luar nikah.

Belum lagi, frasa Pasal 7 ayat 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memperkenankan adanya ruang penyimpangan usia minimal melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah merupakan pengecualian atas ketentuan ini, jika salah satu calon mempelai di bawah umur maka diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat yang ditentukan.[13]

Diketahui bersama bahwa upaya pemberlakukan aturan Undang-Undang sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sehingga harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ketegasan aturan yang ditetapkan harus di topang oleh sanksi-sanksi yang bersifat memaksa. Padahal pada naskah akademik sudah disebutkan, pasal 7 ayat 2 membuka ruang terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Akan tetapi, sangat disayangkan ketika tidak dilakukan revisi dengan menegasi pasal 7 ayat 1, misalnya pemberian sanksi baik secara pidana maupun perdata.

Dengan demikian, hakim dalam memutuskan perkara secara yuridis tidak bimbang dan bukan lagi menentukan pemberian dispensasi nikah melainkan putusan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran pernikahan anak usia dini, sehingga mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar, sehingga, pernikahan anak di bawah tidak serta merta dilakukan secara sewenang-wenang karena memiliki dispensasi. Tidak hanya itu, Hakim juga diperhadapkan pada situasi terjepit. Jika, hakim tidak memberikan dispensasi nikah, maka dianggap

[13] Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal,* Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hakim tidak mengikuti pasal 7 ayat 2, tetapi jika hakim memutuskan pemberian dispensasi nikah, maka hakim dinilai sebagai penyumbang terbesar pernikahan anak usia dini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif *maşlaḥah al-mursalah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan perspektif *maşlaḥah al-mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan perspektif *maşlaḥah al-mursalah*

2. Kegunaan Penelitian

Beranjak dari tujuan, adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritis dan praktis, mencakup:

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ialah mengembangkan teori hukum perkawinan dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan. Kemudian, dikembangkan dengan metode analisis secara kritis dampak pasal-pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan berdasarkan perspektif *maşlaḥah al-mursalah*.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan pemahaman dalam tataran praktis, terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan masih mengandung permasalahan terhadap dampak yang diakibatkan.
2) Memberikan pemahaman bagi kalangan akademisi.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dilakukan peneliti baik berupa buku, jurnal, tesis, skripsi, artikel ilmiah dan lain-lain. Adapun berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut:

Pertama, Tesis Khumaeni yang berjudul *"Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan AgamaPalopo",* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2020. Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan realita perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*), pendekatan yuridis (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis. Subjek dan objek penelitian para Hakim, Panitera, Panitera Muda Permohonan, dan pihak Pemohon dispensasi nikah dan pihak-pihak lain yang dianggap ahli serta dapat memberikan sumber data yang diperlukan.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palopo. Karakteristik dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif terhadap beberapa hasil putusan/penetapan Hakim atas perkara dispensasi nikah dengan menggunakan maqashid syariah sebagai pisau analisis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi, dengan cara menginventarisir beberapa salinan penetapan dan data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisa data diolah dengan tiga tahap dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah.

Kebanyakan dari permohoan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim penyebab terbanyak adalah hamil di luar nikah, selanjutnya hubungan asmara anak pemohon yang sudah begitu erat dan bilamana tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina, dan berikutnya karena dijodohkan oleh orang tua. Adanya larangan ultra petita dan pemisahan wilayah kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana perdata menjadikan hakim lebih bersifat pasif dan terkesan tidak ada terobosan hukum dalam memeriksa pokok perkara permohonan dispensasi nikah khususnya pada kasus hamil di luar nikah. Implikasi penelitian antara lain masih banyak dari kalangan masyarakat yang salah menafsirkan bahwa problem usia bukan menjadi halangan untuk menikah karena jika hal ini terjadi dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan permohonan dispensasi tersebut berpotensi untuk dikabulkan.[14]

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti didapatkan perbedaan dan persamaan penelitian, yaitu sebagai berikut.

a. Persamaan

1) Sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur.

2) Menggunakan metodologi penelitian pustaka.

[14] Khumaeni yang berjudul *"Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo", "Tesis",* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Perbedaan

1) Menggunakan pendekatan perspektif *maşlaḥah al-mursalah*

2) Rumusan masalah difokuskan pada faktor yang memengaruhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dampak ditinjau dari perspektif *maşlaḥah al-mursalah.*

Kedua, Gadis Ayu Fadhila penelitian yang berjudul Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020. Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki pertimbangan sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, sehingga perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Implementasi Undang-Undang Perkawinan, mau tidak mau tentu akan berbenturan dengan nilai nilai sosial sebelumnya yang sudah terbiasa dengan hukum adat dan pengaruh agama, sehingga dapat dikatakan bahwa hambatan yang mempengaruhi jalannya perubahan sosial, adalah terlalu kuatnya warga masyarakat berpegang pada norma norma adat, cenderung menolak masuknya norma norma yang berasal dari peradaban modern.

Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakuka oleh orang yang belum masuki usia perkawinan. Oleh karena itu, dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikatakan bahwa perkawinan di bawah umur, merupakan perkawinan yang menurut hukum tidak dapat sebebasnya dilakukan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah alasan dan implikasi adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier dengan adanya artikel, jurnal dan hasil wawancara langsung dengan narasumber. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan perubahan undang-undang tentang perkawinan.[15]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dianalisis persamaan dan perbedaan penelitian yaitu sebagai berikut.

a. Persamaan
   1) Sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
   2) Sama-sama menggunakan metodologi penelitian hukum normatif.
   3) Sama-sama membahas dampak atau implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
b. Perbedaan
   1) Penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah pada perspektif *maṣlaḥah al-mursalah*.
   2) Selain mengetahui dampak atau implikasi peneliti juga meneliti

[15] Gadis Ayu Fadhila "Alasan dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *"Skripsi"*, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menganalisis faktor yang memengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketiga, Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, penelitian yang berjudul *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto),* Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018 ch). Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan dari lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang valid yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya memberi penilaian terhadap persoalan penelitian. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistim yang utuh, meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian ini berfokus pada peraturan yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Berdasarkan uraian-uraian peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak secara normatif dalam perkara dispensasi nikah tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi nikah, sebaliknya Undang-undang perlidungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi nikah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi nikah. Penetapan dispensasi nikah memiliki efektivitas yang telah disandingkan dengan anak yang cukup dan matang dalam membangun keluarga yan baru. Hal ini perlu direspon oleh Negara dengan menghadirkan instrumen khusus untuk anak dalam hal perlindungan yang lebih komprehensif dan tidak membenturkan undang-undang yang satu denganyang lainnya.[16]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dianalisis persamaan dan perbedaan penelitian sebagai berikut.

a. Persamaan:
   1) Sama-sama membahas tentang dispensasi kawin.
   2) Sama-sama menggunakan referensi penelitian hukum.
b. Perbedaan:
   1) Pendekatan yang dilakukan lebih diarahkan pada Undang-Undang perlindungan anak, sementara penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengaraha ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
   2) Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan, sementara penelitian yang dilkukan peneliti jenis penelitian kepustakaan.
   3) Penelitian menggunakan pendekatan perspektif maṣlaḥah al-mursalah.
   4) Penelitian lebih diarahkan pada faktor dan dampak Undang-undang

[16] Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak"(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto), *Jurnal*, Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018. ch).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor 16 Tahun 2019.

Keempat, Boga Kharisma berpendapat bahwa penafsiran batas minimal usia Pernikahan baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum islam. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan Undang-undang Pernikahan dengan melihat latar belakang dari kedua belah pihak melalui edukasi serta sisi fisik, psikis dan mental agar remaja yang faham tentang kesehatan reprouksi, serta memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat, agar faktor lingkungan yang menjadi dasar sebab terjadinya Pernikahan Dini menjadi kurang, serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar mencegah Pernikahan anak-anak sehingga kedepannya tidak ada lagi yang menjadi korban Pernikahan anak.[17]

Setelah melakukan peninjauan dari penelitian-penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini sebagai penelitian yang bersifat melengkapi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dari penelitian sebelumnya, yakni menganalisis permasalahan pernikahan anak di bawah umur berdasarkan landasan yuridis dan sosiologis. Akan tetapi, peneliti lebih menfokuskan pada konsep-konsep hukum yang bersifat kritis dalam mengkaji Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan *(library research)* yaitu mencari literatur-literatur dalam teks-teks dan dikaji secara konteks, demi menemukan konsep solusi dalam penyelesaian masalah pernikahan anak di bawah umur.

[17] Boga Kharisma, Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal*, Vol 4, No.4 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Penyusunan kerangka teoretis dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan. Permaslahan yang dimaksud ialah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara empiris. Kemudian penulis menganalisa berdasarkan perspektif *maşlaḥah al-mursalah* apakah Pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan mengandung kemaslahatan atau mudharat dalam kondisi sosiologis.

Maşlaḥah merupakan bentuk *mashdar dari fi'il shalaha.* Maşlaḥah juga dapat diartikan sebaga manfaat, sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.[18] Dalam arti terminologi (istilah) *maşlaḥah al-mursalah* menurut sebagian ulama menggunakan istilah *al-maşlaḥah al-mursalah* itu dengan kata "*al-munasib al-mursal*" adapula yang menggunakan istilah *al-istidhal al-mursal.* Istilah- istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing memiliki tinjauan yang berbeda-beda. Rachmat Syafe'i dalam bukunya

[18] Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min, *Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), hal. 269.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih menjelaskan arti *maşlaḥah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya.

Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maşlaḥah al-mursalah. Tujuan utama maşlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[19]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka teoretis disusun sebagai berikut:

Kerangka Teoretis

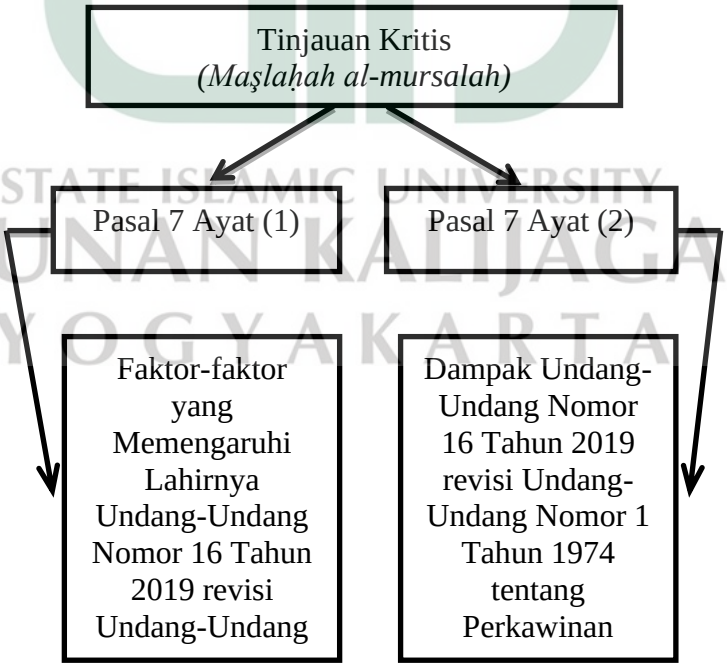

[19] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metodologi Penelitian

Salah satu faktor yang sangat penting dalam penelitian merupakan metode penelitian yang digunakan. Keberhasilan sebuah penelitian ditentukan sejauh mana penelusuran terhadap data yang valid dan akurat, sehingga, kebenaranya teruji secara ilmiah. Hakikatnya metode penelitian merupakan runtutan proses dan cara penelitian dilakukan sehingga menemukan hasil penelitian.[20]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*,[21] artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang tentang pernikahan di bawah umur yang terimplementasi pada buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, peraturan tentang perkawinan dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Pendekatan penelitian menggunakan beberapa metode, yaitu pendekatan multidisipliner, yaitu: *Pertama*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidenfikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 52.

[21] Sutrisno, Metode Penelitian Research, cet, 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997), hlm. 4.

baru.[22] Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih yang bersumber dari Al-Qur'ān dan Hadiś terhadap pernikahan anak di bawah umur. *Kedua,* pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan pembahasan. Pada penelitian ini yaitu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga,* pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam rangka memperoleh batasan yang konkrit mengenai objek penelitian dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena kajian merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, juga akan mengamati kultur budaya masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur. *Keempat,* pendekatan psikologis atau ilmu jiwa yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Menurut Zakiyah Darajat, perilaku seseorang yang tampak lahiriyah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Dalam ajaran agama banyak dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Misalnya sikap beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. sebagai orang yang saleh, orang yang berbuat baik, orang yang jujur dan sebagainya. Semua itu adalah gejala- gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama.[23]

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk

[22] Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, hlm. 28.

[23] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet: VIII; Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 51.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti. Tesis ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian, karena tesis ini sifatnya adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode *library research*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data yang dipelajari adalah Al-Qur'ān, Hadiś dan kitab-kitab serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, sumber kedua adalah kitab-kitab atau buku-buku lain yang menyangkut permasalahan yang dibahas, laporan penelitian, surat kabar, majalah ilmiah adan internet. Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan *(library research)* penulis menggunakan teknik pengambilan data, yakni kegiatan mencari dan menyortir dari bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini menyangkut tentang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap masalah pernikahan anak di bawah umur.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah metode pengumpulan data dilakukan, maka data diolah dan dianalisis. Adapun beberapa metode analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

a. Metode induktif, yaitu menganalisis data yang bertolak dari data yang bersifat khusus, untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode deduktif, yaitu menganalisis data yang bertolak dari data yang bersifat umum, untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Metode komparatif, yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan beberapa data atau teori yang berbeda, untuk merumuskan suatu kesimpulan.[24]

Beberapa metode tersebut digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh. Jika data yang diperoleh bersifat umum, maka digunakan metode deduktif, dan jika data yang diperoleh bersifat khusus maka metode yang digunakan menggunakan konsep deduktif. Akan tetapi, jika memiliki kesamaan data, maka metode analisis yang digunakan menggunakan metode komparatif.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari limaempat Bab yang setiap Bab memiliki Sub Bab, yaitu sebagai berikut.

Bab Pertama, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, landasan teori yang terdiri dari dua sub bab yaitu membahas tentang gambaran Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Konsep *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai Sumber Hukum.

Bab Ketiga, Dampak Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Bab Keempat, Tinjauan Kritis Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Perspektif *maṣlaḥah al-mursalah* yang terdiri dari sub bab analisis faktor yang

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Cet. XXI; Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 14.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perspektif *maşlaḥah al-mursalah* dan analisis dampak Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perspektif *maşlaḥah al-mursalah.*

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terkait analisis faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan perspektif *maşlaḥah al-mursalah*, dengan demikian penulis berupaya untuk menyimpulkan seluruh analisis pada penelitian ini sebagai inti dalam tesis ini, kesimpulan pada penelitian ini antara lain:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama di Indonesia, tercatat angka permohonan dan putusan dispensasi nikah sebelum dan sesudah adanya perubahan pada undang-undang tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan pernikahan anak terus terjadi akibat penggunaan yang dalam Pasal 7 Ayat (2) dalam undang-undang *a quo* yang masih memberikan ruang untuk mekanisme dispensasi nikah yang terbilang sangat umum dan tidak memenuhi prinsip *lex certa*. Bahkan, dikabulkannya dispensasi nikah pun tidak mengubah keadaan sebelum dilakukannya perubahan pada Pasal 7 dalam undang-undang perkawinan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Tinjauan hukum islam terhadap rumusan dispensasi nikah dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dilihat dari perspektif *maşlaḥah al-mursalah*, menimbulkan *mafsadah* lebih besar dibandingkan dengan *maşlaḥah*nya. *Mafsadah* tersebut diantaranya, *pertama*, pemberian dispensasi nikah akan menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu bahkan menimbulkan pernikahan prematur yang dapat mengantarkan pada perceraian dini. *Kedua*, dispensasi nikah berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. *Ketiga*, pemberian dispensasi nikah dapat menyebabkan minimnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. Selain itu, tinjauan yuridis terhadap rumusan dispensasi nikah dalam Pasal 7 Ayat (2) undang-undang *a quo* yang berkaitan dengan analisis *maşlaḥah al-mursalah* terdapat beberapa dampak negatif yaitu adanya kontradiksi penerapan hukum, kontradiksi norma hukum, kontradiksi dari aspek sosial yang berdampak pada kondisi sosial yang tidak akan berubah, dan aspek psikologi yang akan membentuk paradigma masyarakat dalam hal ini akan menganggap biasa saja terhadap pernikahan anak di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan, maka dapat diberikan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Perlu adanya revisi kembali terkait rumusan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan karena tidak mampu mencegah pernikahan anak di bawah umur.
2. Kepada pemerintah dalam memutuskan suatu hukum perlu adanya survei tentang dampak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga dalam merumuskan tidak berdasarkan aspek dari para pemohon saja namun, melihat dari berbagai aspek yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, dengan kaca mata luas di lingkup masyarakat. Setelah mengingat, menimbang, memutuskan, dan menetapkan undang-undang tersebut masyarakat yang melihat dari sudut pandang tingkat pendidikan yang dilaluinya, merasa bahwa undang-undang tersebut perlu adanya masa percobaan sehingga penerapannya apakah dapat memberikan dampak yang meminimalisir atau malah meningkatkan angka pernikahan dini, serta membentuk lembaga-lembaga atau penidikan di sekolah tentang *sex education*, karena ketidakadilan menjadi landasan dimana telah terjadinya perubahan-perubahan yang mengakibatkan terbentuknya suatu hukum.
3. Rumusan norma dispensasi nikah harus dicantumkan sanksi secara administratif. Artinya bahwa legislator seharusnya mencanangkan hukuman bagi pelanggar ketentuan usia nikah atau pemohon dispensasi nikah, yang setidaknya hukum seharusnya melumpuhkan (*disabling*) dan memiliki sifat khas (*characteristic*) agar dapat mempengaruhi imajinasi calon pelanggar lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Barangkali menaikkan biaya berperkara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau model lain yang sekiranya dapat meminimalisir angka pernikahan di bawah umur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abd Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Mesir : Matbah Da'wah Islamiyah

Abdul Wahab Khallaf, Mashadir al- Tasyri' Al- Islamiy, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), Cet. ke-3. h.148, dikutip dari M.Syakroni, "Metode MaşlaḥahMursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurna*l, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet: VIII; Jakarta: Rajawali Press, 2003)

Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Al-Alusi. *Ruh Al-Ma'aniy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh 'ala Madhahib Al-'Arba'Ah*. 4th ed. Beirut: Dar al-Ihya' Al-Turb al-'Arabi, 1969.

Al-Syaukani, *Al-FuhulIlaTahqiq Al-Haq Min 'Ilm Al-Ushul,* (Mesir :Idarah al-Thiba'ah al- Muniriyyah, t.t.)

Eddy L. Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2009, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.

https://nasional.sindonews.com/read/810163/15/angka-perkawinan-anak-naik-tajam-hingga-300-saat-pandemi-1656317203.

B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004

Bagir Manan, "Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional" makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/ LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994)

Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987

Boga Kharisma, Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal*, Vol 4, No.4 2017.

Burkhardt Krems, seorang Profesor Ilmu Perundang-undangan yang berasal dari Jerman. Burkhardt Krems juga membagi ilmu Perundang-undangan menjadi 2 (dua) cabang yang lebih terspesialisasi: 1). Teori Perundang-undangan, 2). Ilmu Perundang-undangan

CST. Kansil. *Kemahiran Membuat Perundang-undangan. (Sebelum dan Sesudah tahun 1998)*, (Jakarta: Perca, 2003)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, website resmi (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi nikah1/tahunjenis/putus/tahun/2020.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Eddy L. Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Sari Pediatri, *Jurnal*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.

Fadhila Auliya, "Kata Hukum Islam Menikahi Wanita Hamil", Artikel Ilmiah, diakses pada tahun 2022, Lihat situs (https://id.theasianparent.com/menikah-saat-hamil)

Fadhilah, Nur, and Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012).

Fadlyana, Eddy, and Eddy Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2009).

Gadis Ayu Fadhila "Alasan dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *"Skripsi",*Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020.

H. Rosjidi Rangga widjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indoneisa*, Bandung: PT. Mandar Maju, 1998

Harijah Damis, *Menguak Hak-hak Wanita,* (Makassar: Ghina Pustaka,2008)

Hermawan, Hendi. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten 2008-2010." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hidayah, Siti Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegeoro)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir bin Muhmmad bin Muhammad al-Thahir. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.

Januar, Villi, and Dona Eka Putri. "Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah Dan Memiliki Anak." *Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2007).

Jassas, Ahmad ibn 'Ali Abu Bakr al-Razi. *Ahkam Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1405.

Jonathan Todresdan Sarah Higinbotham, *Human Rights in Children's Literature, Imagination andthe Narative of Law, Oxford, Oxford.* 2016.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Stop Perkawinan Anak, Kita Mulai Sekarang." *Siaran Pers Nomor: B-018/Set/Rokum/MP 01/02/2020, 4 Februari 2020,* 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang.

Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Khumaeni yang berjudul *"*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo*", "Tesis",* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2020.

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Huku, Gender, Masyarakat, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam Kata Pengantar

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān. *Al-Quran Kemenag In Microsoft Word*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. https://quran.kemenag.go.id.

https://www.unicef.org/indonesia/Child_Marriage_SDG_Factsheet_english.pdf,

M. Syakroni, "Metode MaṣlaḥahMursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal*, Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam, AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017

Magee, Bryan. *The Story of Philosophy*. Translated by Marcus Widodo and Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Maria Farida Indrat Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Marlina, Nur. "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Menikah Dini." *Empathy Jurnal* 2, no. 1 (2013).

Misran, "Al-MaṣlaḥahMursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)",Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, *Jurnal*, tahun 2018.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Mohammad Rusf, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. *Jurnal*, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014

Mudjib, H. Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Muhammad 'Abd al-Gani al-Bajiqani, *Al-Madkhalila Ushul al-Fiqh al-Maliki*, Beirut-Libanon : Dar Lubnan Littiba' wa al-Nasyr, Cet I, 1968

Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-'Arabi, 1958)

Muhammad Adib Shalih, Mashadir Tasyri' al-Islamiy

Muhammad Ahsan Ridhoi Artikel ini telah tayang di Kata data.co.id dengan judul "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya

Analisis
Data Katadata",https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya.

Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min, *Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999)

Mukti Ali, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, jamaluddin Mohammad, *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak)*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015)

Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal* Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012

Najm al Din al Tufi (675-716 H / 1276 – 1326 M, ahli ushul fiqh Hanbali), tidak membagi maşlaḥahsebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas.Menurutnya, maşlaḥahmerupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik maşlaḥahitu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak. Lihat Mushtafa Zaid, Nazhariyyah al-Maşlaḥahfi al-Fiqh alIslamiy wa Najm al-Din al-Thufi, dalam Nasrun Harun, Ushul Fiqh, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014)

Naskah Akademik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nawangsari, Rahma Pramudya. "Nikah Dini Dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini Di Yogyakarta." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," De Jure: *Jurnal* Syariah dan Hukum, (Vol. 4 No. 1, 2012)

Undang Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pemerintah Republik Indonesia "*Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,"

Puspytasari, Heppy Hyma. "Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 29–38.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

Ramli, SA, *Muqaranah Madhāhibfi 'l-Uṣūl* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rhona K. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta. 2008

S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1985)

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Sirin, Khaeron. *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty,

Sofia Hardani, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-undang di Indonesia*, (An-Nida', 2016)

Solly Lubis, *Landasandan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989

Sonny Dewi Judiasih, "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal*, Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017

Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto), *Jurnal*, Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018.

Sri Wiyanti Eddyono, Urgensi Mempercepat Efektifitas Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan-UN Women, Jakarta, tahun 2018.

Stumpf, Samuel Enoch, and James Fieser. *Socrates To Sartre And Beyond: A History of Philosophy*. New York: McGraw-Hill, 2008.

Sulistyowati Irianto, dan Saptandari, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor, 2018).

Sumbulah, Umi, and Faridatul Jannah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura." *Jurnal Egalita* 7, no. 1 (2012).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Cet. XXI; Yogyakarta: Andi Offset, 1989)

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997)

Syakroni, M. "Metode Maṣlaḥah al-mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)." *AL-INTAJ* 3, no. 1 (2017).

Todres, Jonathan, and Sarah Higinbotham. *Human Rights in Children's Literature: Imagination and the Narrative of Law*. New York: Oxford University Press, 2016.

Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*. Jakarta: Elex

Media Komputindo, 2017.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982

Yatimin Abdullah, *Study Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'ān*, (Jakarta: Hamzah, 2007)

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Zulkifli. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA